



PUTUSAN

Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yuda Pratama Alias Yuda Bin Deden
2. Tempat lahir : Sukabumi
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/ 19 Oktober 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Cimuncang Rt. 002/007 Desa
Kebonpedes Kecamatan Kebonpedes Kabupaten
Sukabumi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Yuda Pratama Alias Yuda Bin Deden ditangkap tanggal 6 November 2023;

Terdakwa Yuda Pratama Alias Yuda Bin Deden ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Elang Pasundan (ELPAS) yaitu Bapak Hidayat Muslim, S.H. ,

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PNCbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dkk berdasarkan Penetapan Nomor: 40/Pen.Pid Sus/2024/PN Cbd tertanggal 12 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Cbd tanggal 30 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Cbd tanggal 30 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Cbd tanggal 6 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan YUDA PRATAMA Alias YUDA Bin DEDEDEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menerima, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk" sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 12/Drt/Tahun 1951 dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap YUDA PRATAMA Alias YUDA Bin DEDEDEN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani sebelum putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dengan ganggang terbuat dari kayu warna coklat dan sarung golok warna coklatDirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebankan kepada Anak Berkonflik Dengan Hukum (ABH) agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PNCbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dengan mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa telah pula mengajukan duplik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa ia Terdakwa YUDA PRATAMA Alias YUDA Bin DEDEN pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira Pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2023 bertempat di Terminal Sukaraja yang terletak di Desa Pasirhalang Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 November 2023 Terdakwa pergi ke warung kopi di Terminal Sukaraja yang terletak di Desa Pasirhalang Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi dengan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok dengan ganggang terbuat dari kayu warna cokelat dan sarung golok warna cokelat milik Terdakwa yang Terdakwa simpan di saku celana Terdakwa bersama FAUJI Alias UJI (DPO) mengendarai 1 (satu) buah angkot yang dikendarai oleh FAUJI Alias UJI (DPO). Sesampainya di warung kopi tersebut Terdakwa melihat Saksi SYAYIS FARISYI kemudian Terdakwa memanggilnya dengan berkata "kadie monyet (sini monyet)" Kemudian Saksi SYAYIS FARISYI menghampiri Terdakwa dan Terdakwa berkata "maneh bebeja lin ka si dogi (kamu ngasih tau bukan ke si dogi?)" dan Saksi SYAYIS FARISYI menjawab "gak tau gak kenal juga engga sama dpgi (gak tau, kenal juga enggak sama Dogi)" Kemudian sambil

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PNCbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok dengan ganggang terbuat dari kayu warna cokelat dan sarung golok warna cokelat yang sebelumnya Terdakwa simpan di kantung celana Terdakwa, Terdakwa berkata "IS ari urang boga masalah naon jeng maneh, eta si dogi neuggeulan urang masalah maneh jeung si alan, sok is maneh ngaku hayang sabaraha lawang bisi dipeusatkeun yeu (IS kalau saya punya masalah apa dengan kamu, itu si Dogi mukulin saya karena masalah kamu dengan Alan , kamu ngaku saja mau berapa lubang ini golok saya keluarin" Kemudian FAUJI Alias UJI (DPO) memukul Saksi SYAYIS FARISYI di pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu Terdakwa meminta Saksi SYAYIS FARISYI membelikan rokok Terdakwa, namun pada saat Saksi SYAYIS FARISYI hendak membelikan rokok tersebut Terdakwa mengambil uang milik Saksi SYAYIS FARISYI dan meninggalkan Saksi SYAYIS FARISYI. Karena merasa takut akhirnya Saksi SYAYIS FARISYI langsung pergi ke Polsek Sukaraja dan melaporkan hal tersebut kepada Saksi GHIYAST IHSAN dan Saksi MOCH RICKY NASUTION yang keduanya merupakan anggota polisi Polsek Sukaraja, kemudian berdasarkan laporan tersebut Saksi GHIYAST IHSAN dan Saksi MOCH RICKY NASUTION langsung pergi ke Terminal Sukaraja untuk mendatangi Terdakwa yang sedang bersembunyi di sebuah rumah kosong, dan pada saat Saksi MOCH RICKY NASUTION masuk ke dalam rumah kosong tersebut tiba-tiba Terdakwa keluar dan langsung menebaskan 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok dengan ganggang terbuat dari kayu warna cokelat dan sarung golok warna cokelat milik Terdakwa tersebut kearah Saksi MOCH RICKY NASUTION namun berhasil diamankan oleh Saksi MOCH RICKY NASUTION dan Saksi GHIYAST IHSAN kemudian Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok dengan ganggang terbuat dari kayu warna cokelat dan sarung golok warna cokelat tersebut dibawa ke Polsek Sukaraja untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dalam menguasai, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan senjata tajam berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok dengan ganggang terbuat dari kayu warna cokelat dan sarung golok warna cokelat Perbuatan Terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 12/Drt/Tahun 1951.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PNCbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dari surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap surat dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah menurut cara agamanya,yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **SYAYIS FARISYI Bin SAMSUDIN** memberikan keterangannya didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira jam 14.00 wib,di terminal Sukaraja Desa pasirhalang dan Kec.Sukaraja Kab.Sukabumi
- Bahwa saksi menerangkan adapun yang membawa senjata tajam tanpa izin tersebut merupakan Terdakwa
- Bahwa saksi menerangkan senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok dengan ganggang terbuat dari kayu warna cokelat dan sarung golok warna cokelat
- Bahwa senjata tajam tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk menakut-nakuti saksi
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa kronologis kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira jam 14. 00 Wib ketika saksi sedang berada di Jl.Baru Sukaraja (tepatnya di terminal Sukaraja) Desa Pasirhalang Kec.Sukaraja Kab. Sukabumi yang mana saat itu saksi hendak pergi menggunakan angkot yang saksi bawa yaitu angkot trayek sukaraja. Kemudian saksi dipanggil oleh Terdakwa dengan berkata "kadie monyet", dan ketika saksi menghampiri Terdakwa, Terdakwa kembali berkata "maneh bebeja lin ka sii dogi" (Kamu memberitahu bukan ke Sdr.DOGI) lalu saksi menjawab "teu apal, wawuh ge henteu sareng si dogi"(Tidak Tahu,Kenal Juga tidak sama Sdr.DOGI),lalu Terdakwa melanjutkan obrolannya dengan berkata "ah wadul sia mah",(Bohong Kamu).
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sambil senjata tajam tersebut Terdakwa juga mengatakan kepada saksi "hayang sabaraha bolong eta"(Mau berapa lubang?) sambil memegang gagang golok yang di bawanya. Tidak lama kemudian UJI (DPO) teman Terdakwa langsung memukul saksi ke arah pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, setelah melakukan pemukulan tersebut Terdakwa kemudian meminta untuk di

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PNCbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belikan rokok, akan tetapi saat saksi hendak membeli rokok, Terdakwa malah mengambil uang yang saksi bawa dan kemudian Terdakwa dan temannya UJI (DPO) pergi meninggalkan saksi. Kemudian saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sukaraja.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. **MOCH RICKY NASUTION** memberikan keterangannya didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan Terdakwa membawa sebilah golok pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira jam 14.00 Wib ber tempat di Terminal Sukaraja Desa Pasirhalang Kec. Sukaraja Kab. Sukabumi.
- Bahwa saksi merupakan anggota tim kepolisian Polsek Sukaraja yang mnerima laporan dari Saksi SYAYIS bahwa Terdakwa membawa senjata tajam berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok dengan ganggang terbuat dari kayu warna cokelat dan sarung golok warna cokelat, kemudian team reskrim langsung datang ke lokasi kejadian dan pada saat itu Terdakwa sedang ber sembunyi di rumah kosong, pada saat saksi dan yang lain nya masuk ke dalam rumah kosong tersebut tiba tiba Terdakwa dari ruangan rumah kosong tersebut keluar dan langsung menebaskan golok tersebut ke arah anggota polsek sukaraja, namun berhasil di lumpuhkan kemudian Terdakwa di bawa ke polsek sukaraja untuk di mintai keterangan lebih lanjut
- Bahwa senjata tajam tersebut menurut keterangan Terdakwa adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk menakut-nakuti saksi Syayis.
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak memiliki ijin untuk menguasai, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan senjata tajam berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok dengan ganggang terbuat dari kayu warna cokelat dan sarung golok warna cokelat

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. **GHIYAST IHSAN** memberikan keterangannya didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PNCbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan Terdakwa membawa sebilah golok pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira jam 14.00 Wib ber tempat di Terminal Sukaraja Desa Pasirhalang Kec. Sukaraja Kab. Sukabumi.
- Bahwa saksi merupakan anggota tim kepolisian Polsek Sukaraja.
- Bahwa awalnya pada saat saksi dan saksi MOH RICKY sedang piket, Saksi MOH RICKY mnerima laporan dari Saksi SYAYIS bahwa Terdakwa membawa senjata tajam berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok dengan ganggang terbuat dari kayu warna cokelat dan sarung golok warna cokelat, kemudian team reskrim langsung datang ke lokasi kejadian dan pada saat itu Terdakwa sedang ber sembunyi di rumah kosong, pada saat saksi MOCH RICKY dan saksi masuk ke dalam rumah kosong tersebut tiba tiba Terdakwa dari ruangan rumah kosong tersebut keluar dan langsung menebaskan golok tersebut ke arah anggota polsek sukaraja, namun berhasil di lumpuhkan kemudian Terdakwa di bawa ke polsek sukaraja untuk di mintai keterangan lebih lanjut
- Bahwa senjata tajam tersebut menurut keterangan Terdakwa adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk menakut-nakuti saksi Syayis.
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak memiliki ijin untuk menguasai, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan senjata tajam berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok dengan ganggang terbuat dari kayu warna cokelat dan sarung golok warna cokelat

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwatelah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di polisi dan tetap pada keterangannya.
- Bahwa Terdakwa diperiksa di Pengadilan dalam perkara senjata tajam yang dilakukan oleh Terdakwa
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 06 November 2023 Terdakwa pergi ke warung kopi di Terminal Sukaraja yang terletak di Desa Pasirhalang Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa, awalnya Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok dengan ganggang terbuat dari kayu warna cokelat dan sarung

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PNCbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golok warna cokelat milik Terdakwa yang Terdakwa simpan di saku celana Terdakwa bersama FAUJI Alias UJI (DPO) mengendarai 1 (satu) buah angkot yang dikendarai oleh FAUJI Alias UJI (DPO). Sesampainya di warung kopi tersebut Terdakwa melihat Saksi SYAYIS FARISYI kemudian Terdakwa memanggilnya dengan berkata **“kadie monyet (sini monyet)”** Kemudian Saksi SYAYIS FARISYI menghampiri Terdakwa dan Terdakwa berkata **“maneh bebeja lin ka si dogi (kamu ngasih tau bukan ke si dogi?)”** dan Saksi SYAYIS FARISYI menjawab **“gak tau gak kenal juga engga sama dpgi (gak tau, kenal juga enggak sama Dogi)”** Kemudian sambil mengeluarkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok dengan ganggang terbuat dari kayu warna cokelat dan sarung golok warna cokelat yang sebelumnya Terdakwa simpan di kantung celana Terdakwa, Terdakwa berkata **“IS ari urang boga masalah naon jeng maneh, eta si dogi neuggeulan urang masalah maneh jeung si alan, sok is maneh ngaku hayang sabaraha lawang bisi dipeusatkeun yeu (IS kalau saya punya masalah apa dengan kamu, itu si Dogi mukulin saya karena masalah kamu dengan Alan , kamu ngaku saja mau berapa lubang ini golok saya keluarin)”** Kemudian FAUJI Alias UJI (DPO) memukul Saksi SYAYIS FARISYI di pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu Terdakwa meminta Saksi SYAYIS FARISYI membelikan rokok Terdakwa, namun pada saat Saksi SYAYIS FARISYI hendak membelikan rokok tersebut Terdakwa mengambil uang milik Saksi SYAYIS FARISYI dan meninggalkan Saksi SYAYIS FARISYI. Karena merasa takut akhirnya Saksi SYAYIS FARISYI langsung pergi ke Polsek Sukaraja dan melaporkan hal tersebut kepada Saksi GHIYAST IHSAN dan Saksi MOCH RICKY NASUTION yang keduanya merupakan anggota polisi Polsek Sukaraja, kemudian berdasarkan laporan tersebut Saksi GHIYAST IHSAN dan Saksi MOCH RICKY NASUTION langsung pergi ke Terminal Sukaraja untuk mendatangi Terdakwa yang sedang bersembunyi di sebuah rumah kosong, dan pada saat Saksi MOCH RICKY NASUTION masuk ke dalam rumah kosong tersebut tiba-tiba Terdakwa keluar dan langsung menebaskan 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok dengan ganggang terbuat dari kayu warna cokelat dan sarung golok warna cokelat milik Terdakwa tersebut kearah Saksi MOCH RICKY NASUTION namun berhasil diamankan oleh Saksi MOCH RICKY NASUTION dan Saksi GHIYAST IHSAN kemudian Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok dengan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PNCbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ganggang terbuat dari kayu warna coklat dan sarung golok warna coklat tersebut dibawa ke Polsek Sukaraja untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam menguasai, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan senjata tajam berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok dengan ganggang terbuat dari kayu warna coklat dan sarung golok warna coklat tidak memiliki ijin
- Bahwa Terdakwa mengaku belum pernah dihukum
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dengan ganggang terbuat dari kayu warna coklat dan sarung golok warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan keterangan para saksi dipersidangan dengan dibawah sumpah serta keterangan Terdakwa sendiri, maka Majelis dapat melihat adanya fakta-fakta tentang perbuatan Terdakwa tersebut yang berkaitan dalam pemeriksaan ini antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa awalnya pada hari Senin tanggal 06 November 2023 Terdakwa pergi ke warung kopi di Terminal Sukaraja yang terletak di Desa Pasirhalang Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi dengan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok dengan ganggang terbuat dari kayu warna coklat dan sarung golok warna coklat milik Terdakwa yang Terdakwa simpan di saku celana Terdakwa bersama FAUJI Alias UJI (DPO) mengendarai 1 (satu) buah angkot yang dikendarai oleh FAUJI Alias UJI (DPO). Sesampainya di warung kopi tersebut Terdakwa melihat Saksi SYAYIS FARISYI kemudian Terdakwa memanggilnya dengan berkata "*kadie monyet (sini monyet)*" Kemudian Saksi SYAYIS FARISYI menghampiri Terdakwa dan Terdakwa berkata "*maneh bebeja lin ka si dogi (kamu ngasih tau bukan ke si dogi?)*" dan Saksi SYAYIS FARISYI menjawab "*gak tau gak kenal juga engga sama dpgi (gak tau, kenal juga enggak sama Dogi)*" Kemudian sambil mengeluarkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok dengan ganggang terbuat dari kayu warna coklat dan sarung golok warna coklat yang sebelumnya Terdakwa simpan di kantung celana Terdakwa, Terdakwa berkata "*IS ari urang boga masalah naon jeng maneh, eta si dogi neuggeulan urang masalah maneh jeung si alan, sok is maneh ngaku hayang*



sabaraha lawang bisi dipeusatkeun yeu (IS kalau saya punya masalah apa dengan kamu, itu si Dogi mukulin saya karena masalah kamu dengan Alan , kamu ngaku saja mau berapa lubang ini golok saya keluarin”Kemudian FAUJI Alias UJI (DPO) memukul Saksi SYAYIS FARISYI di pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu Terdakwa meminta Saksi SYAYIS FARISYI membelikan rokok Terdakwa, namun pada saat Saksi SYAYIS FARISYI hendak membelikan rokok tersebut Terdakwa mengambil uang milik Saksi SYAYIS FARISYI dan meninggalkan Saksi SYAYIS FARISYI. Karena merasa takut akhirnya Saksi SYAYIS FARISYI langsung pergi ke Polsek Sukaraja dan melaporkan hal tersebut kepada Saksi GHIYAST IHSAN dan Saksi MOCH RICKY NASUTION yang keduanya merupakan anggota polisi Polsek Sukaraja, kemudian berdasarkan laporan tersebut Saksi GHIYAST IHSAN dan Saksi MOCH RICKY langsung pergi ke Terminal Sukaraja untuk mendatangi Terdakwa yang sedang bersembunyi di sebuah rumah kosong, dan pada saat Saksi MOCH RICKY NASUTION masuk ke dalam rumah kosong tersebut tiba-tiba Terdakwa keluar dan langsung menebaskan 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok dengan ganggang terbuat dari kayu warna cokelat dan sarung golok warna cokelat milik Terdakwa tersebut kearah Saksi MOCH RICKY NASUTION namun berhasil diamankan oleh Saksi MOCH RICKY NASUTION dan Saksi GHIYAST IHSAN kemudian Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok dengan ganggang terbuat dari kayu warna cokelat dan sarung golok warna cokelat tersebut dibawa ke Polsek Sukaraja untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam menguasai, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan senjata tajam berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok dengan ganggang terbuat dari kayu warna cokelat dan sarung golok warna cokelat tidak memiliki ijin

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PNCbd



1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa yang diajukan sebagai terdakwa kali ini yakni Yuda Pratama Alias Yuda Bin Dedensebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan di depan persidangan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis unsur telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa maksud dari unsur diatas adalah adanya perbuatan yang dilakukan terdakwa berupa perbuatan membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk yang sifatnya alternative artinya jika salah satu perbuatan diatas dilakukan oleh terdakwa maka unsur pasal ini terbukti, apabila dalam keterangan lain didapatkan keterangan bahwa senjata yang dimaksud bukanlah Alat yang dipergunakan guna pertanian; bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga; bukan untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan; atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka, barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas apabila dihubungkan dengan fakta persidangan didapatkan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 06 November 2023 pergi ke warung kopi di Terminal Sukaraja yang terletak di Desa Pasirhalang Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi dengan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok dengan ganggang terbuat dari kayu warna cokelat dan sarung golok warna cokelat milik Terdakwa yang Terdakwa simpan di saku celana Terdakwa bersama FAUJI Alias UJI (DPO) mengendarai 1 (satu) buah angkot yang dikendarai oleh FAUJI Alias UJI (DPO).
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok dengan ganggang terbuat dari kayu warna cokelat dan sarung golok warna cokelat tersebut untuk berjaga-jaga dan menakut-nakuti Saksi SYAYIS FARISYI dengan cara mengeluarkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok dengan ganggang terbuat dari kayu warna cokelat dan sarung golok warna cokelat yang sebelumnya Terdakwa simpan di kantung celana Terdakwa, dan berkata *"IS ari urang boga masalah naon jeng maneh, eta si dogi neuggeulan urang masalah maneh jeung si alan, sok is maneh ngaku hayang sabaraha lawang bisi dipeusatkeun yeu (IS kalau saya punya masalah apa dengan kamu, itu si Dogi mukulin saya karena masalah kamu dengan Alan , kamu ngaku saja mau berapa lubang ini golok saya keluarin"* Kemudian FAUJI Alias UJI (DPO) memukul Saksi SYAYIS FARISYI di pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu Terdakwa meminta Saksi SYAYIS FARISYI membelikan rokok Terdakwa, namun pada saat Saksi SYAYIS FARISYI hendak membelikan rokok tersebut Terdakwa mengambil uang milik Saksi SYAYIS FARISYI dan meninggalkan Saksi SYAYIS FARISYI.
- Bahwa Terdakwa sempat mencoba menebaskan 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok dengan ganggang terbuat dari kayu warna cokelat dan sarung golok warna cokelat milik Terdakwa tersebut kearah Saksi MOCH RICKY NASUTION yang mana pada saat itu Saksi MOCH RICKY NASUTION bersama dengan Saksi GHIYAST IHSAN yang keduanya meruapakan anggota tim

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PNCbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian Sektor Sukaraja akan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena laporan dari Saksi SYAYIS FARISYI

- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam menguasai, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan senjata tajam berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok dengan ganggang terbuat dari kayu warna cokelat dan sarung golok warna cokelat tidak memiliki ijin

Menimbang, bahwa dari keterangan tersebut didapatkan keterangan bahwa terdakwa telah membawa senjata yang peruntukanya bukan untuk pertanian, pekerjaan rumah tangga, namun dipergunakan untuk mengancam orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis unsur telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan barang bukti ke persidangan yaitu :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dengan ganggang terbuat dari kayu warna coklat dan sarung golok warna coklat;
- menurut majelis terhadap barang bukti tersebut sesuatu yang rusak oleh Terdakwa dan tidak dapat digunakan lagi juga barang bukti dipergunakan untuk

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PNCbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi, sehingga disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat membahayakan;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa dalam persidangan berperilaku sopan;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Yuda Pratama Alias Yuda Bin Deden, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam*", sebagaimana dalam Dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dengan ganggang terbuat dari kayu warna coklat dan sarung golok warna coklatDIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024, oleh Mahendrasmara Purnamajati, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, Andy Wiliam

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PNCbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permata, S.H.M.H. dan Lisa Fatmasari, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 oleh Mahendrasmara Purnamajati, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Andy Wiliam Permata, S.H.M.H. dan Lisa Fatmasari, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggotadengan dibantu oleh Muhammad Indra Lesmana, S.H.M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh, Ardli Nuur Ihsani, S.H.M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi serta dihadapan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andy Wiliam Permata, S.H.M.H.

Mahendrasmara Purnamajati, S.H., M.H.

Lisa Fatmasari, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Indra Lesmana, S.H.M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PNCbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)